



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Perwira No. 03 Telp. (0517) 42489

B A R A B A I

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 810/ 571 /BKPSDMD/ 2023

**TENTANG**

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI USUL PENETAPAN  
NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sehubungan dengan Pengumuman Sekretaris Tim Pelaksana Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Nomor 810/570/BKPSDMD/2023 Tanggal 22 Desember 2023 Tentang Hasil Kelulusan Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2023;

Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi dengan keterangan **P/L, P/L-2** diwajibkan melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah T.A. 2023 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **16 Desember 2023 s.d 14 Januari 2024**.
  2. Dokumen persyaratan usul Nomor Induk PPPK dipindai/scan menggunakan mesin *scanner* (**bukan aplikasi scan HP**) dari dokumen asli, jelas, utuh dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN.
  3. Isian pada berkas persyaratan tidak boleh ada coretan atau tipe-x, jika ada kekeliruan agar diganti isi/tulis ulang.
  4. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai ketentuan.
- A. Dokumen yang wajib diunggah secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing peserta adalah dokumen ASLI dalam bentuk pindai (scan) yang terdiri atas :
1. Pas photo **TERBARU** pakaian formal (Pria memakai kemeja putih lengan panjang dan bagi wanita yang berhijab menggunakan hijab warna hitam polos dan yang tidak berkerudung rambut tidak menutupi telinga) dengan latar belakang berwarna merah, merupakan hasil foto studio bukan hasil aplikasi editing.
  2. Surat Lamaran yang diketik dan telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan diatas meterai elektronik 10.000.
  3. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditanda tangani oleh peserta yang bersangkutan di atas meterai elektronik 10.000.
  4. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan.
  5. Transkrip Nilai Asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan.
  6. Hasil cetak/print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi melalui akun SSCASN masing-masing peserta dan telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan

di atas meterai elektronik 10.000 pada bagian nama, tempat lahir dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok/besar dengan tinta hitam, tertanggal antara 16 Desember 2023 s.d 14 Januari 2024.

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku.
8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
9. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
10. Pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Surat Keterangan Bebas Narkoba/Napza disebutkan untuk keperluan :

**MELENGKAPI PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT MENJADI PPPK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
TENGAH**

11. Apabila lebih dari satu halaman dapat digabung menjadi satu *file*.
12. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen, melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> .

B. Bagi peserta yang dinyatakan lulus Seleksi namun akan mengundurkan diri, wajib membuat surat pengunduran diri yang diunggah melalui akun SSCASN masing-masing peserta dengan tata cara sebagai berikut:

1. Login ke akun SSCASN masing-masing peserta.
2. Akan muncul dropdown list untuk memilih **“Tidak, Saya ingin mengundurkan diri”**.
3. Setelah peserta memilih **“Tidak, Saya ingin mengundurkan diri”**, maka akan muncul kolom unggah Surat Pengunduran diri dimana Format Surat nya sudah disediakan oleh SSCASN di bawah tombol unggah.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pada huruf A dokumen yang wajib diunggah secara elektronik nomor 1 (Foto) diwajibkan memakai format yang sudah kami sebutkan diatas dan pada poin 2 (Surat Lamaran), 3 (Surat Pernyataan 5 poin), 4 (Ijazah) dan 5 (Transkrip Nilai) berlaku ketentuan :


**“Untuk dokumen yang sudah terunggah apabila sudah sesuai dan benar tidak perlu diunggah lagi, tapi apabila ada perubahan pada isian surat /penambahan silahkan untuk diperbaiki dan diunggah ulang”.**

2. Bagi peserta yang dinyatakan lulus Seleksi, namun tidak melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.
3. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK).
4. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
5. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Formasi Tahun 2023 **tidak dipungut biaya**.

6. Bagi peserta yang memberikan Keterangan / Data tidak benar, baik pada tahapan seleksi maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berhak membatalkan keikutsertaan pelamar/peserta pada tahapan seleksi dan/atau memberhentikan sebagai PPPK dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwenang.
7. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi terbaru di
  - a. Website Instansi : <https://bkpsdmd.hstkab.go.id/>
  - b. Fanpage Facebook : bkpsdmd.hst
  - c. Instagram : bkpsdmd\_hst
8. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan bagian tambahan yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam Pengumuman ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
9. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di : Barabai  
Pada tanggal : 22 Desember 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



Drs. WAHYUDI RAHMAD  
NIP. 19731010 199303 1 003